



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong;

Setelah membaca gugatan Penggugat yang telah di terima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Nomor Register Perkara 39/Pdt.G/2018/PN Sel, tanggal 11 Maret 2018, dalam perkara antara :

Zakiah Alias Hajjah Zakiah, : bertempat tinggal di Jln. Gajah Mada, Rt 34, Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sapari Alias H. Sapari, tempat tanggal lahir : Lombok Timur 31-12-1940, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS (menantu dari ZAKIAH Alias HAJJAH ZAKIAH), yang bertempat tinggal di Jln. Mawar III, No. 6. Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, 2. ZAINUDDIN, tempat tanggal lahir : Pancor 01-107-1950, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, (anak kandung dari ZAKIAH Alias HAJJAH ZAKIAH), yang bertempat tinggal di Komplek BTN ASABRI Sekar Anyar, Blok C No. 1 RT/RW. 009 Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018, Nomor : 118/HK/HT.08.01.SK/IV/2018, sebagai **Pihak Penggugat;**

Lawan:

1. MALHATUN : Bertempat tinggal di Jero, Kampung Jorong, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong;
2. SUNKONO : Tinggal di Jln. Kalibaru No. 17. Rt 01, Lingkungan Tinggar Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, kota Mataram;
3. SUHARTI : Tinggal di Rt 04 Kampung Mandar Desa Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. SUMIHARTO : Tinggal di Narmada, karena meninggal dunia digantikan oleh istri dan anak - anaknya, masing - masing yaitu :
  - 4.1. ZOHRIAH, S. Pd (Istri);
  - 4.2. RAHMAT HIDAYAT (Anak);
  - 4.3. YAYANG MUHAMMAD ABDUSSYAKUR (Anak);
  - 4.4. AZIZURRAHMAN RIZKIANTO (Anak) : Semuanya bertempat tinggal di Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalan Raya Narmada) Rt 01, kampung Muhajirin Narmada, kecamatan Narmada,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Karena Azizurrahman Rizkiyanto masih dibawah umur maka diampu oleh ibu kandungnya yaitu : Ibu ZOHRIAH;

5. SUMARYONO : Tinggal di Jln. Halmahera ( Depan Auri ) BTN Rembiga Melati 04, Lingkungan Rembiga Utara No. 159, Kelurahan Rembiga Kecamatan Seleparang Kota Mataram;
6. RAHAYU PRAPTI :Tinggal di Jln. LALU MUHDAR No. 10 Rt 24, Lingkungan Karang Sukun Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. SURYANTO : Dulu bertempat tinggal di Selong, sekarang bertempat tinggal di Palembang, tapi tidak jelas alamatnya;
8. SRI SUMANGGA RIATI :Bertempat tinggal di Jln. TG. UMAR, Gg Dongkor, Rt 05, Gubek Daya Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
9. NURLAELA SUTRANIAN MARYANI : Tinggal di Kampung Seruni, Rt 10 (Komplek GOR Selong), Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
10. HARTINI HARITANI : Bertempat tinggal di Jln. Asoka, No. 2 Selong (Bermis II), Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
11. SUHENDRA ANGGA RIANTO :Tinggal di Selong, Jalan Tengku Umar, Rt 09, Kampung Seruni Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
12. HAJJAH PATIMAH Istri Almarhum HAJI HASBI KHAIR : Tinggal di Kampung Bermi, Rt 31, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
13. HAJJAH MUSLIHAN : Alamat di Jln Seruni No. 1, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kodya Mataram;
14. PAUZAN B.A : Tinggal di Kampung Bermi Rt 31, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
15. DRS. M. IRJAN :Tinggal di Sekarteja, Kelurahan Sekarteja sebelah timur Pom Bensin, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang telah meninggal dunia digantikan oleh anak - anak kandung (cucu - cucu dari almarhum H. HASBI KHAIR) yaitu sebagai berikut :
  - 15.1. IMANIAR ISLAMI : tempat tinggal/mengajar di Sekolah SMKN 1 Gangga, Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
  - 15.2.SRI MULIANI :Tempat tinggal di Perumahan BTN SELAGALAS, Jln. Rajawali 6, No. 2 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kodya Mataram;
  - 15.3. APRILIA MUPRIHAN : Kuliah di Universitas Negeri Jember Jawa Timur, Jln Kalimantan, No. 37 Kampus Tegalboto Sumbersari Jember, kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Telp (0331) 330224;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.4. MARLINA QORIAH : Siswi SMAN I Tanjung, Jalan Raya 13 TJ Sokong Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Karena MARLINA QORIAH masih dibawah umur maka diampu oleh kakak kandungnya yaitu IMANIAR ISLAMI;
16. MUSABBIHAN, S.H : Bertempat tinggal di Gelang Jln. TGKH Muhammad Zainuddin (Belakang Penginapan HELWIN Gelang), Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
17. MUQODDISAN : Bertempat tinggal di Jln. Dewi Sartika Rt 44 kampung Muhajirin, Kelurahan pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
18. LATIPAH ANUN :Tempat tinggal di Perumahan BTN SELAGALAS Jln. Rajawali 6, No. 2 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kodya Mataram;
19. M. MUZAKKIR : Tinggal di Jln. Gajah Mada Rt 31 Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
20. H. M. JAUHARI, S. Kes : Tinggal di Jln. Gajah Mada Rt 31 Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
21. MASHURI : Tinggal di Jln. Gajah Mada Rt 31 Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Dan
22. GONOREJO Alias PAK LEK : Tinggal di Kampung Seruni disebelah Utara BTN PARINDO atau di Lokasi Tanah yang di Sengketakan, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. selanjutnya mulai dari Nomor 1 s/d Nomor 22 disebut sebagai Para **“PIHAK TERGUGAT “**;

Setelah membaca Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pencabutan secara tertulis terhadap perkara tersebut, karena surat gugatan tersebut ada penyempurnaan / perbaikan berkaitan dengan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Kuasa Penggugat, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Penggugat dan Para Tergugat dipanggil, maka permohonan pihak Kuasa Penggugat tersebut patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar Register perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 RV Jo. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor : 39 / Pdt.G / 2018 / PN Sel, dicoret dari register perkara perdata yang bersangkutan ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 91.000,00,- ( Sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Jum'at**, tanggal **13 April 2018**, oleh kami **Hj. WARI JUNIATI, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YAKOBUS MANU, SH** dan **DEWI SANTINI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**YAKOBUS MANU, SH.**

**Hj. WARI JUNIATI, SH., MH**

Ttd

**DEWI SANTINI, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. RAUHIN, SH.**

### Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
  - ATK : Rp. 50.000,-
  - Biaya Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
  - Biaya Materai..... : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 91.000,-**

**(Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia